BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan skripsi di atas penulis mengambil kesimpulan penting yaitu:

1. Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif, menurut montesquieu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, sedangkan dalam kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran perundang-undangan.
2. Sedangkan kekuasaan negara menurut Al-Maududi terbagi kedalam, kekuasaan Legislatif (*Ahl al Halli Wa Al 'Aqd*), Eksekutif (*Ulil Amri*) dan yudikatif (*Qadha*). Dari ketiga kekuasaan tersebut menurut Al Maududi kekuasaan Legislatif adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Lembaga ini

dibatasi dengan batasan-batasan Al Qur'an dan Al Sunnah, kekuasaan eksekutif berfungsi menegakkan pedoman-pedoman Allah SWT yang disampaikan melalui Al Qur'an dan sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman (*qadha*). Yang bertugas menegakkan hukum Tuhan (*de jure* Tuhan) dalam kehidupan masyarakat.

3. Persamaan diantara kedua tokoh tersebut menurut Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi kedunya memisahkan kekuasaan negara kedalam: kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

   Perbedaan diantara Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A'la Al-Maududi, Mengenai kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu kekuasaan yudikatif berfungsi mengadili yang melanggar undang-undang, Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri karena kekuasaan tersebut dianggapnya sangat penting (mutlak) melarang seorang hakim untuk ikut campur dalam kekuasaan legislatif. Sedangkan menurut Al Maududi

kekuasaan yudikatif (*Qadha)* berfungsi pemutus perkara yang disiratkan pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Menurut Al Maududi lembaga (*Qadha*) ini memiliki hak untuk membatalkan semua hukum dan perundang-undangan yang dibuat legislatif (*Ahl Al Hall Wa Al 'Aqd*) jika bertentangan dengan konstitusi yang tertinggi yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir uraian ini sebagai berikut:

1. Pada skripsi ini penulis mendeskripsikan konsep kekuasaan negara menurut Montesquieu dan Al Maududi (Studi Komperatif), akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam dalam mengekspor pemikiran kedua tokoh ini, penulis mengharapkan berbagai kritik atas hasil skripsi ini.
2. Pada skripsi ini menghadirkan sejarah mengenai tokoh Islam dan Barat yang merupakan tokoh pemikir modern yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan negara.